



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Justitia Law Firm yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone xxxxxxxxxxxxxx, dengan alamat email - , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register Nomor 605/K.Kh/2024/PA.Pdg, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

TERMOHON, NIK 1371114709960007 tempat dan tanggal lahir Padang, 07 September 1996, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ,

Halaman 1 dari 59 putusan nomor 1440/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum HDR Advokat & Legal Consultants yang beralamat di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, nomor handphone xxxxxxxxxx dengan alamat email [\[redacted\]](#) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 05 November 2024 dengan register Nomor 640/K.Kh/2024/PA.Pdg, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik (e litigasi) dengan register perkara nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 05 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) hari. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di Perumahan Provinsi Banten karena bekerja. Kemudian setiap bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon atau Termohon yang datang ke Tangerang, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah bergaul layaknya suami istri (Qabla Dukhul);

Halaman 2 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon dijodohkan. Namun Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, akan tetapi tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon, seperti: Ketika sedang di pelaminan Termohon mengatakan tidak menyangka kita sudah menikah saja padahal Pemohon tidak ada melakukan proses melamar dan lain-lain. Termohon juga menyindir dan mengatakan kalau Pemohon Islam abal-abal sehingga menyakiti hati Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering berbohong, termasuk kepada orang Tua Termohon sendiri, seperti: Termohon minta izin kepada orang tua Termohon untuk pergi ke Tangerang ke tempat Termohon. Namun sesampainya di Jakarta Termohon malah pergi kerumah keluarga Termohon yang lain dan tidak datang ke tempat kediaman Pemohon di Tangerang;
  - 4.3. Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di sosial media Instagram dan merasa senang ketika masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di ketahui orang banyak. Hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman dan adik Pemohon yang melihat story Instagram Termohon;
  - 4.4. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga menyakiti hati Pemohon;
5. Bahwa Termohon kurang suka ketika Pemohon dekat dengan keluarga Pemohon, seperti: Waktu Termohon datang ke Tangerang, Termohon tidak mau datang kerumah dan malah mengajak Pemohon bertemu di luar rumah dengan alasan ada adik Pemohon di rumah. Termohon juga sering menyindir adik kandung Pemohon di media sosial. Bahkan Termohon juga pernah mengirim pesan melalui Whaatsup kepada Adik Kandung Pemohon yang isinya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon rusak gara-gara adik kandung Pemohon. Padahal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena ulah Termohon sendiri;



6. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban termohon sebagai istri seperti: Termohon tidak pandai memasak dan setelah menikah dengan Pemohon, Termohon tetap tidak ada upaya untuk berusaha belajar memasak, sehingga terkadang setelah Pemohon pulang bekerja Pemohonlah yang harus memasak untuk Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon tidak mau mendengarkan Pemohon nasehat Pemohon sebagai seorang suami. Dimana ketika di rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon yang mencuci pakaian Pemohon dan Termohon termasuk Pakaian dalam. Pemohon menasehati Termohon agar Termohon saja yang mencuci Pakaian Pemohon dan Termohon karena Pemohon segan harus orang tua Termohon yang mencuci pakaian tersebut apalagi ada pakaian dalam. Namun Termohon tetap tidak mengindahkan nasehat Pemohon tersebut.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023. Penyebabnya ketika itu Pemohon dan Termohon sedang berada di Tangerang dan ketika itu bulan puasa. Dimana setelah Pemohon pulang bekerja malam hari, Pemohon pula yang memasak untuk makan sahur Pemohon dan Termohon. Setelah selesai memasak Termohon bercerita dan membanding-bandingkan Pemohon dengan suami teman Termohon juga yang tinggal jarak jauh sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon di dalam kamar dan tidur di kamar lainnya karena takut pertengkaran tambah panjang. Kemudian kesokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
9. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;
10. Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Ketika itu Termohon juga mengatakan jika Termohon yang akan mengurus Perceraian ke Pengadilan Agama Padang Klas IA dan hal tersebut tidak terlaksana dan tiba-tiba Termohon mendesak Pemohon untuk mengurus perceraian dengan nada mengancam.

Halaman 4 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon telah mendesak Pemohon untuk menjatuhkan talak secara tertulis kepada Termohon dan Pemohon juga telah menjatuhkan Talak I kepada Termohon.
12. Bahwa berdasarkan alasan yang Pemohon sampaikan pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Poin 5, Poin 6, Poin 7 dan Poin 8, maka jelas Termohon termasuk kedalam kategori istri yang Nusyuz (durhaka) terhadap suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

### Pasal 83

1. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

### Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Maka berdasarkan hal tersebut Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah.

13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menyebutkan :

Terjadinya Cerai / Talaq dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (syiqaq) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga atau

Halaman 5 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



rumah tangga yang telah putus ikatannya (Broken Marriage) karenanya beralasan dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang YTH yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Mengabulkan Gugatan Cerai / Talaq Pemohon dengan menjatuhkan Thalak I satu) Ba'in Sughero Pemohon terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1A Padang;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili keadilan dengan baik (naar goed justitie recht doen);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 03 Oktober 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register nomor 605/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 16 Oktober 2024;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa kuasa Termohon ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa No.31/HDR/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 640/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Termohon tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Termohon dapat mewakili Termohon di persidangan;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat keterangan atasan Nomor KP.04.02/F.XXXIX/5943.1/ 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Padang tanggal 12 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruknya suatu perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., Mediator Pengadilan Agama Padang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Padang tanggal 07 November 2024 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2024 upaya mediasi agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban/gugatan rekonvensi secara elektronik pada tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

## **KONVENSI**

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil – dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita angka 1 sampai angka 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita angka 4 **TIDAK SEMUANYA BENAR**, dimana sebenarnya Pemohon dan Termohon **tidak dijodohkan** akan tetapi dikenalkan oleh salah seorang kerabat dari orang tua Perempuan (ibu) Termohon. Selanjutnya setelah masa pengenalan lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, maka antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, jadi dalam hal ini **tidak ada paksaan untuk menikah** tapi murni keinginan dan kesepakatan Pemohon dengan Termohon, malahan Pemohon yang menginginkan pernikahan cepat terlaksana;
4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon pada posita angka 4.1. sampai dengan angka 4.4.

Bahwa **YANG BENAR** adalah;

- Pernyataan saat di atas pelaminan, maksud dan niat dari Termohon merasa senang karena sudah memiliki pasangan hidup. Dan yang Termohon maksud bukan Islam abal-abal melainkan Syariah Islamiah abal-abal karena selama berlangsung resepsi pernikahan, Pemohon memilih-milih orang untuk berjabat tangan khusus bagi Wanita, seharusnya konsisten untuk semua tamu wanita tidak **BERJABAT TANGAN**;
- Sebenarnya bukan berbohong akan tetapi hanya ingin menutup/menjaga supaya permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang tua Termohon;

Halaman 8 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebenarnya Termohon tidak pernah mengumbar atau memposting masalah rumah tangga di media sosial, karena media sosial Termohon bersifat private dan Termohon masih memiliki attitude dan rasa malu untuk mengumbar permasalahan rumah tangga di media sosial;
  - Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon karena Termohon takut kepada Pemohon, justru sebaliknya Pemohon dalam berkomunikasi melalui chattingan WA ucapan dari Pemohon pedih dan menyinggung perasaan Termohon;
5. Bahwa posita Pemohon pada angka 5 sangat keliru dan mengada-ngada, adapun kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon sendiri yang mengucapkan bahwa **“tidak apa-apa kalau tidak ke rumah, lagiin dirumah ada adik Pemohon”**. Memang dalam hal ini adik Pemohon sering menginap di rumah Pemohon bahkan bisa sampai berbulan-bulan menginap di rumah Pemohon (daerah Tangerang);
6. Bahwa posita Pemohon angka 6 perlu Termohon jelaskan, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak pandai memasak akan tetapi Termohon mau belajar untuk bisa memasak, namun jawaban dari Pemohon **“Tidak apa-apa, nanti bisa kita kerjakan bersama-sama”** hal ini diakui sendiri oleh Pemohon pada saat sidang mediasi;
7. Bahwa posita Pemohon angka 7 adalah tidak benar dan cerita yang mengada-ngada, hanya mencari celah kesalahan untuk memojokkan posisi Termohon agar dianggap sebagai istri yang durhaka;
8. Bahwa posita Pemohon angka 8 adalah tidak benar.  
Pada bulan Ramadhan April 2023 selama 7 (tujuh) hari Termohon membawa bahan makanan seperti gulai nangka, bumbu pical, cabe giling halus. Selanjutnya Termohon melakukan pekerjaan harian dan memasak untuk berbuka (memasak sendiri ketika Pemohon sedang bekerja) selain itu saat Pemohon libur kerja atau sedang tidak dinas, Termohon mendiskusikan dengan Pemohon masakan apa yang akan kita buat hari ini, Terkadang pemohon menyiapkan menu untuk dimasak tanpa

Halaman 9 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendiskusikan dulu dengan Termohon, tapi Termohon tetap ikut membantu Pemohon memasak di dapur. Selanjutnya pada saat Termohon bercerita kepada Pemohon itu diartikan Termohon sebagai bentuk memberi pandangan agar hubungan lebih baik kedepannya. Sepertinya Pemohon tidak peduli dengan cerita atau saran dari Termohon, karena setelah itu Pemohon langsung berpindah kamar dan mengunci diri pada malam itu hingga waktu ashar di esok hari nya, sehingga dengan sikap Pemohon yang seperti itu terpaksa Termohon melakukan komunikasi melalui chatt whatsapp dan pagi hari nya Termohon diusir oleh Pemohon (bukti chatt WA).

9. Bahwa posita Pemohon angka 9 adalah benar dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi terjalin komunikasi. Selanjutnya pada bulan September 2024 Pemohon mengirim **SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAQ** kepada Termohon yang dikirimkan melalui **GOJEK** ke alamat rumah orang tua Termohon, perilaku seperti **SUNGGUH TIDAK ADA SOPAN SANTUN DAN TIDAK MEMILIKI ETIKA**;

Bahwa posita Pemohon angka 10 dan 11 adalah keliru.

Upaya pihak keluarga untuk mendamaikan hanya dilakukan pada awal bulan Februari 2023 tapi tidak ada hasil. Termohon mendesak karena Pemohon berdiam diri tanpa kabar dan tanpa kepastian, Termohon mengatakan kepada Pemohon agar pulang ke Padang untuk mengikrarkan Talak;

10. Bahwa posita Pemohon angka 12 adalah **TUDUHAN DAN PENILAIAN YANG SANGAT KELIRU DAN MENGADA-NGADA**.

#### **REKONVENSI**

Dalam Rekonvensi ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Halaman 10 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan pada Bulan Agustus 2022, pada bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 (empat bulan) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi masih diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
3. Bahwa menurut informasi yang didapatkan bahwasanya gaji Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) / bulan sebagai Karyawan aktif di PT ANGKASA PURA INDONESIA (BUMN) dengan jabatan SAFETY & SECURITY FACILITY ENGINEER;
4. Bahwa terhitung Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 (dua belas bulan) Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak pernah lagi memberikan/ mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, terhitung Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024 (saat gugatan ini didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi terhitung sepuluh bulan) masih tidak diberi uang nafkah oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;
6. Bahwa tidak pantas dan tidak patut rasanya jika Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan uang nafkah hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan, dan itupun cuma berlangsung selama 4 (empat bulan) saja yaitu September 2022 sampai dengan Desember 2022;
7. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi **tidak menginginkan perceraian ini**, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta hak-hak istri yaitu sebagai berikut;
  - a. Memberikan Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa **emas dengan berat 20 Gram**, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai Karyawan aktif di PT ANGKASA

Halaman 11 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A PURA INDONESIA (BUMN) dengan jabatan SAFETY & SECURITY FACILITY ENGINEER;

- b. Memberikan Nafkah Madiyah atau Nafkah yang dilalaikan perbulannya sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini Oktober 2024, terhitung 22 (dua puluh dua) bulan** Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah melalaikan dan menelantarkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- c. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengajukan tuntutan sesuai dengan nafkah kebutuhan yang masih terhutang sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan rincian:

Bulan / Tahun	Nafkah yang baru diibayarkan	Nafkah Terhutang
September 2022	Rp. 2 juta	Rp. 5 juta
Oktober 2022	Rp. 2 juta	Rp. 5 juta
November 2022	Rp. 2 juta	Rp. 5 juta
Desember 2022	Rp. 2 juta	Rp. 5 juta
Total Nafkah Terhutang		Rp. 20 Juta

Bulan / Tahun	Nafkah yang baru dibayarkan	Nafkah Terhutang
Januari 2023		Rp. 7 juta
Februari 2023		Rp. 7 juta
Maret 2023		Rp. 7 juta
April 2023		Rp. 7 juta
Mei 2023		Rp. 7 juta
Juni 2023		Rp. 7 juta
Juli 2023		Rp. 7 juta
Agustus 2023		Rp. 7 juta
September 2023		Rp. 7 juta
Oktober 2023		Rp. 7 juta
November 2023		Rp. 7 juta
Desember 2023		Rp. 7 juta
Total Nafkah Terhutang		Rp. 84 juta

Halaman 12 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



Bulan / Tahun	Nafkah yang baru di bayarkan	Nafkah Terhutang
Januari 2024		Rp. 7 juta
Februari 2024		Rp. 7 juta
Maret 2024		Rp. 7 juta
April 2024		Rp. 7 juta
Mei 2024		Rp. 7 juta
Juni 2024		Rp. 7 juta
Juli 2024		Rp. 7 juta
Agustus 2024		Rp. 7 juta
September 2024		Rp. 7 juta
Oktober 2024		Rp. 7 juta
Total Nafkah Terhutang		Rp. 70 juta

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara cerai talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang berupa:
  - 2.1. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas dengan berat 20 Gram
  - 2.2. Memberikan Nafkah Madiyah atau Nafkah yang dilalaikan perbulannya sebesar Rp. 7.000.000,-
  - 2.3. (tujuh juta rupiah) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini Oktober 2024, terhitung 22 (dua puluh dua bulan),

Halaman 13 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



dengan total keseluruhan Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah)

- 2.4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon keberatan atas yang telah dikemukakan oleh Termohon sehingga Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil dijawab Termohon, kecuali apa yang secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya;

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya pada angka 3 (tiga) Pemohon tetap mempertahankan dalil jawaban Pemohon karena faktanya adalah sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis yang disebabkan karena sikap Termohon yang seolah tidak tertarik dan berinisiatif dalam menjalankan perannya sebagai istri dalam rumah tangga. Pemohon selalu berusaha untuk mengalah atas sikap Termohon dan Pemohon selalu berusaha mengikuti keinginan Termohon dan berusaha memahami Termohon seperti : Tutur kata Termohon yang blak-blakan kepada Pemohon, ketidakmampuan Termohon mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya.
2. Bahwa dalam jawban Termohon telah secara jelas mengakui bahwa Termohon memang mengatakan bahwa Pemohon adalah Syariat Islamiah Abal-Abal, Hal ini juga diakui oleh Termohon dalam sidang mediasi. Hal ini jelas tidak lah pantas dikatakan seorang Istri kepada suaminya sendiri secara langsung, meskipun dalam bantahan Termohon hal ini adalah untuk bercanda. Ketika itu Pemohon tidak ada melihat unsur Termohon dalam kondisi bercanda, dan permasalahan menjudge agama orang lain abal-abal bukanlah perkara bercandaan dan sungguh perkataan tersebut menyakitkan hati Pemohon. Namun berusaha Pemohon tahan agar tidak terjadi masalah apalagi baru awal menikah. Malahan sebaliknya ketika

Halaman 14 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj





pada hari resepsi pernikahan Pemohon mengajak untuk sholat zuhur dan ashar namun Termohon sampai acara selesai menjelang maghrib Termohon tetap tidak melaksanakan sholat padahal dalam kondisi tidak berhalangan.

3. Bahwa jawaban Termohon tersebut hanyalah untuk membela diri, karena kenyataannya memang begitu. Malam hari sebelumnya, Termohon menyampaikan melalui chat jika Termohon akan berangkat ke Jakarta tapi tidak singgah ke rumah Pemohon di Tangerang. Pemohon berfikir mungkin Termohon ingin menemui saudaranya yang memang ada di Jakarta. Namun saat telah bertemu, melalui telepon ibu Termohon memberitahu Pemohon dan mengatakan kalau Termohon pamit berangkat untuk datang ke Tangerang. Dalam hal tersebut Pemohon merasa seperti dipermainkan oleh Termohon dan ketika itu sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah dalam kondisi kurang harmonis. Melihat sikap Termohon seperti itu, Pemohon merasa jika kedatangan Termohon ke rumah Pemohon akan mendatangkan keributan karena pada saat itu adik kandung Pemohon berada di rumah, dan Termohon sebelumnya sudah merasa kesal dengan adik kandung Pemohon. Pemohon memutuskan mengantar Termohon naik taksi menuju Jakarta sesuai yang Termohon sampaikan sebelumnya, dan terjadi keributan hingga Termohon menyampaikan hendak meminta cerai kepada Pemohon pada saat itu (15 Desember 2022). Sebelumnya Termohon juga sempat menyampaikan melalui telepon dimana Termohon meminta surat cerai kepada Pemohon (6 Desember 2022). Mengenai Adik Pemohon sudah terlebih dahulu meminta izin kepada Termohon sebagai kakak iparnya untuk berkunjung ke rumah abang kandungnya dan sempat menawarkan Termohon untuk ikut berkunjung. Namun jawaban dari Termohon seolah menunjukkan ketidakinginannya dan merasa kesal kepada adik Pemohon.

4. Bahwa jawaban Termohon yang telah menyatakan tidak pernah mengumbar di media sosial dan menyatakan Termohon masih memiliki attitude dan rasa malu, sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya, karena banyak postingan Termohon yang mengumbar

Halaman 15 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



masalah rumah tangga terbukti dengan status instagram Termohon yang bisa saja dilihat oleh pengikutnya, dimana berapa pengikut tersebut adalah teman kerja dan keluarga dari Pemohon. Termohon sering membuat story di medsos yang menyindir Pemohon dan terutama adik kandung pemohon hingga menyebarkan banyak sekali fitnah kepada adik kandung Pemohon. Termohon juga membuat catatan di Instagram dan Tiktok yang itu bisa dilihat oleh semua *followers* Termohon yang semua pengikut tersebut tidak termasuk dalam privat, yang akan pemohon buktikan dalam sidang pembuktian nantinya.

5. Bahwa jawaban Termohon yang mengatakan tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon adalah tidak benar, Termohon sering berkata yang menyakiti perasaan Pemohon sebagai suami. Termohon pernah menamai kontak Pemohon dengan nama **"si kaku dingin"**, mengganti lirik lagu Vierra – Rasa ini menjadi **"ku tak percaya, abang gadang ota"** dengan ekspresi muka yang tidak mengenakkan, Termohon juga menatakan kepada Pemohon dengan kata-kata **"Cowo Pengecut, Pecundang, Cowo modelan cewe, Nama Bapak Wahyu Saputra, Tapi Kelakuan Wahyu Saputri, Laki-laki yang lari dari maslah mode apo iko, Bukannya dulu pengen ke dokter syaraf, ada ya laki-laki model iko haduh, cowo macam apa anda berani Cuma chat"**. Termohon tidak menyadari bahwa perkataan, sifat dan perilaku Termohon yang telah menyebabkan rasa tidak nyaman bagi Pemohon.

**Bahwa hal yang paling menyakitkan bagi pemohon dan tidak bisa Pemohon terima adalah perbuatan Termohon yang mengacungkan jari tengah kepada Ayah Kandung dan adik kandung Pemohon. Hal ini adalah perilaku yang sanagat tidak pantas sekali dan jauh dari kata beradap.**

6. Bahwa jawaban Pemohon dalam angka 5 adalah jawaban yang keliru, karena tidak menjawab posita angka 5. Hal ini membuktikan isi gugatan Pemohon adalah benar, padahal pada hakikatnya adik Pemohon sudah menjadi adik Termohon juga. Padahal Pemohon juga memperlakukan Keluarga Termohon seperti keluarga Pemohon sendiri. Mengenai Adik

Halaman 16 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



Pemohon sudah terlebih dahulu meminta izin kepada Termohon sebagai kakak iparnya untuk berkunjung ke rumah abang kandungnya dan sempat menawarkan Termohon untuk berangkat bersama, namun Termohon tidak mau dan malah menjawab hal-hal yang tidak menyenangkan.

7. Bahwa jawaban Termohon dalam poin angka 6, Selama Termohon tinggal dengan Pemohon, Termohon kurang berinisiatif untuk menanyakan kepada pemohon tentang banyak hal, termasuk untuk memasak. Sering kali pemohon memasak sendiri dan Termohon hanya mengamati seolah tidak tertarik dan tidak ada usaha untuk mau belajar. Pemohon bahkan memaklumi kondisi Termohon yang seperti itu dan Pemohon merasa Ikhlas jika memang Pemohon yang harus memasak di rumah tangga ini sampai kapanpun. Termohon tidak peka dengan kondisi rumah yang berantakan oleh rambut Termohon yang rontok dan berserakan di lantai. Bahkan pada tanggal 14 Agustus 2022 Termohon bahkan sempat tidur ketika Pemohon mempersiapkan acara kunjungan teman kantor Pemohon ke rumah, padahal saat itu kondisi Pemohon sedang tidak sehat. Hal senada juga terjadi pada tanggal 17 Agustus 2022, Termohon membiarkan Pemohon menyetraka baju sendirian dari pagi sampai siang, padahal saat itu Termohon dinasehati oleh kerabatnya melalui telepon namun Termohon berkata seolah tak peduli dan membiarkan saja. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) dan (2) dengan tegas disebutkan: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
8. Bahwa posita Pemohon dalam angka 8 adalah benar bahwa pernyataan Termohon yang membiarkan urusan mencuci pakaian Pemohon ditangani oleh orang tua Termohon. Termohon menganggap itu hal yang biasa dan lumrah dan meyakinkan Pemohon untuk tidak khawatir tentang itu. Pemohon bahkan menyampaikan lebih memilih membawa pulang pakaian kotor Pemohon ke Tangerang dari pada harus dicuci oleh orang tua Termohon karena itu tidak pantas menurut Pemohon.



9. Bahwa jawaban Termohon dalam Posita angka 8 adalah tidak tepat, Pada malam itu pemohon baru pulang bekerja dan mempersiapkan makanan untuk besok sahur. Setelah itu beristirahat ke kamar dan Termohon menyampaikan isi hatinya. Termohon sempat membandingkan kondisi hubungannya dengan hubungan temannya yang sama-sama LDR namun menurut Termohon hubungannya berhasil. Termohon tidak berfikir bagaimana sifat dan kondisinya namun menyamakan dengan kondisi orang lain. Pemohon merasa kesal dengan apa yang Termohon sampaikan, di saat kondisi Pemohon lelah sepulang bekerja. Pemohon memilih untuk berpindah ruangan karena Pemohon tidak ingin ada keributan di malam hari itu. Hal ini juga disebabkan karena sebelumnya Termohon dan ibunya datang ke rumah orang tua Pemohon menceritakan masalah kepada orang tua Pemohon yang sedang sakit pada saat itu tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon selalu melibatkan orang tua Pemohon kedalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan seolah-olah semua kesalahan hanya ada pada Pemohon. Namun Termohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada ayah kandung Termohon dengan alasan ayah Pemohon berwatak temperamental. Termohon selalu berfikir jika semua ini terjadi hanya karena kesalahan Pemohon. Termohon hanya bisa mengeluh dan dia sendiri mengakui sifatnya yang sangat suka mengeluh itu.
10. Bahwa dalam jawaban Termohon angka 9, adalah tidak tepat dan perlu Pemohon jelaskan dasarnya, antara Pemohon dan Termohon sempat beberapa kali terjalin komunikasi via pesan *whatsapp* sebelum mengirimkan surat pernyataan ikrar talak pada bulan September 2024. Komunikasi yang terjalin berjalan tidak kondusif dan Termohon menganggap cara komunikasi Pemohon kasar, padahal Pemohon menyampaikan yang sebenarnya namun Termohon menganggap itu sebagai ajakan untuk ribut. Pemohon ingin Termohon untuk mengurus perceraian ke pengadilan agama sebagai bentuk pelajaran bagi Termohon yang selalu bermain-main dan bercanda dengan kata cerai dan sering meminta cerai kepada Pemohon sebanyak 2 kali, dan Termohon

Halaman 18 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



mengiyakan dan menyatakan menerima apapun keputusan dari Pemohon. Berkat kondisi itulah Pemohon berkonsultasi dengan keluarga dan ahli, sehingga disepakati untuk mengirimkan Surat Pernyataan Talak tersebut, dengan harapan tidak adanya keributan dan pertikaian lebih lanjut sehingga perceraian ini dapat terlaksana dengan cepat dan rukun.

11. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 10 tidak benar dan posita Pemohon pada angka 11 adalah benar, dan diakui sendiri oleh Termohon dalam sidang mediasi. Kemudian perlu Pemohon jelaskan Pemohon mempertimbangkan kondisi Kesehatan orang tua Pemohon yang pada saat itu sedang sakit bahkan hingga saat ini. Sehingga proses permohonan cerai menjadi tertunda. Pemohon hanya menceritakan masalah ini ke keluarga inti saja dan Pemohon tidak bercerita secara detail ke keluarga yang lain dengan tujuan agar tidak terjadi fitnah dan ghibah di antara keluarga. Namun dari pihak Termohon menggunakan kesempatan itu untuk bercerita kepada keluarga Pemohon yang lain tersebut sehingga terjadi perselisihan di antara keluarga Pemohon.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi akan menjawab gugatan balik terhadap Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan dalam pokok perkara dalam Konvensi diatas mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa perlu kembali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak menikah hingga masuknya Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Padang Klas IA adalah Permohonan cerai **Qobla Dukkul**, sebagaimana yang telah di akui juga

Halaman 19 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan sebelumnya.

3. Bahwa seperti halnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memahami dalam hal *Talak Qobla dukhul* menghalangi istri untuk mendapatkan nafkah Iddah karena dalam kondisi ini tidak ada Iddah sebagai akibat talak tersebut. Kemudian dalam *Talak Qobla dukhul* juga menghalangi bekas istri atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan Mut'ah. Hal ini sesuai dengan Syariat Islam yang kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 (a):

**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:**

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

4. Bahwa dengan demikian Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Poin 7 huruf a tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk di tolak.
5. Bahwa terhadap dalil Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 sampai 7 akan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jawab secara keseluruhan. Dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pada hakikatnya tidak menginginkan perceraian ini adalah tidak benar, karena faktanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering meminta untuk di cearikan ketika terjadi perselisihan, Bahkan pada tanggal 24 Agustus 2024 meminta untuk di talak, dan kalau perlu talak 3 (tiga) sekalian. Dalam hal ini sesuai dengan Posita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah termasuk kedalam istri kategori istri yang **Nusyuz** (durhaka) terhadap suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

**Pasal 83**

1. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Halaman 20 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj





2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

**Pasal 84**

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Unsur Nusyuz menurut Abu Mansur Al-Lugawi yang dilakukan oleh penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi, yaitu:

1. Istri tidak mematuhi dan mentaati perintah suaminya.

Bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak mengindahkan dan tidak mau mengikuti ajakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagai suami dan imam rumah tangga untuk melaksanakan ibadah shalat ketika acara resepsi pernikahan. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga tidak mau mendengar nasehat untuk tidak berteman di social media dengan rekan kerja suami atau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi malah sengaja berteman sehingga nanti story Instagram Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi bisa di lihat oleh teman-teman dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga tidak mengindahkan ajakan untuk tidak mengumbar masalah rumah tangga ke orang lain, dan sebagainya.

2. Keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya atau tanpa alasan yang jelas.

Bahwa ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pergi menonton konser idolanya tanpa sepengetahuan suami. Kemudian Juga beberapa minggu setelah menikah juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pergi bulan madu ke Bandung. Ketika itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sedang mencari tempat yang bagus untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sehingga tidak

Halaman 21 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbicara. Namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah dan pergi meninggalkan hotel tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak tau kemana perginya. Dengan rasa khawatir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencarinya berjam-jam, apalagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mematikan *Hanphone*. Ketika malam hari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanya dari mana. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi malah menjawab "darimana saja asal hatiku senang".

3. Keengganan isteri untuk pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta agar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengurus pindah dan bisa bersama-sama tinggal di Tangerang dan bisa membangun rumah tangga dengan baik. Namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi enggan dengan alasan keterikatan kerja, padahal untuk keterikatan bisa di ajukan pindah dengan alasan ikut suami dan banyak alasan lainnya. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi malah beranggapan bahwa tempat tinggalnya adalah di rumah ibu kandungnya bukan di rumah suaminya.

4. Isteri saat berkomunikasi dengan suami menggunakan bahasa yang kasar, atau isteri waktu menjawab pertanyaan suami memakai nada suara yang tinggi.
5. Isteri melakukan kekerasan verbal pada suami seperti mengumpat atau memaki suami dengan kalimat yang kasar, menamai suami dengan istilah yang tidak pantas dan menanggapi suami dengan kalimat-kalimat tidak pantas yang memancing emosi suami.

Bahwa terhadap poin Nomor 4 dan nomor 5 ini bisa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam satu kesatuan, dimana selama perkawinan baik masih bersama ataupun setelah tidak satu



rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memanggil, menamai suami dengan istilah yang tidak pantas serti:

Menamai kontak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nama “si kaku dingin”, mengganti lirik lagu Vierra – Rasa ini menjadi “ku tak percaya, abang gadang ota” dengan ekspresi muka yang tidak mengenakan, Termohon juga menatakan kepada Pemohon dengan kata-kata “Cowo Pengecut dan Pecundang (tanggal 24 Agustus 2024), Cowo modelan cewe (tanggal 24 Agustus 2024), Nama Bapak Wahyu Saputra, Tapi Kelakuan Wahyu Saputri (tanggal 24 Agustus 2024), Laki-laki yang lari dari maslah mode apo iko, Bukannya dulu pengen ke dokter syaraf, ada ya laki-laki model iko haduh (tanggal 24 Agustus 2024), cowo macam apa anda berani Cuma chat” (tanggal 24 Agustus 2024).

Bahwa di luar dari pada yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebutkan di atas, satu hal yang tidak bisa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terima adalah perbuatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengacungkan jari tengah kepada Ayah Kandung dan adik kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hal ini adalah perilaku yang sangat tidak pantas sekali.

Maka berdasarkan hal tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah, Mut’ah dan Nafkah Madhiyah.

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Klas IA.
3. Menolak jawaban Termohon Konvensi.

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah termasuk kedalam istri kategori istri yang Nusyuz (durhaka).

Halaman 23 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Rekonsensi Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tentang *Mut'ah*, dan Nafkah Madiyah.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi/replik dalam Rekonsensi secara elektronik pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan duplik Rekonsensi secara elektronik pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi foto tangkapan layar handphone status instagram Termohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi foto tangkapan layar handphone pesan whatsapp dari Termohon kepada adik Pemohon dan ayah kandung Pemohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi foto tangkapan layar handphone pesan whatsapp Termohon berkata kasar kepada Pemohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi foto tangkapan layar handphone pesan whatsapp dari adik Pemohon kepada Termohon untuk mengajak Termohon pergi ke Tangerang tapi Termohon tidak mau, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen,

Halaman 24 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.5;

6. Fotokopi foto tangkapan layar handphone pesan whatsApp dari Termohon kepada Pemohon dengan maksud meminta talak, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P.6;
7. Fotokopi foto tangkapan layar handphone pesan whatsApp dari Termohon kepada Pemohon dengan narasi mengolok-olok Pemohon yang masih berstatus suami Termohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.7;
8. Fotokopi foto tangkapan layar handphone pesan whatsApp dari Termohon kepada Pemohon yang isinya Termohon adalah wanita sudah berduit bahkan sebelum kenal Pemohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti P.8;
9. Print Foto pada saat Termohon mengacungkan jari tengah kepada adik Pemohon dan Ayah kandung Pemohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P.9;
10. Vidio pada saat Termohon mengacungkan jari tengah kepada adik Pemohon dan Ayah kandung Pemohon, telah diperiksa oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti P.10;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Padang, 10 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku ayah kandung Pemohon, Termohon menantu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2022 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, lalu selama Termohon cuti, Termohon ikut Pemohon ke Tangerang dan setelah cuti Termohon habis, Termohon kembali ke Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama di Tangerang. Saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dari informasi Pemohon yang menyampaikan kepada saksi bahwa saat pesta pernikahan di rumah Termohon, Termohon melontarkan kata “kok lah nikah se awak sedang abang se alun ado ma ajak nikah” dan keesokan harinya ketika acara pesta pernikahan di rumah saksi Termohon mengatakan kepada Pemohon “apa agama abang ini, Islam abal-abal”, saat Pemohon meminta Termohon tidak bersalaman dengan tamu lawan jenis, dan menurut Pemohon kedua kalimat Termohon tersebut menyinggung Pemohon;
- Bahwa Termohon di Tangerang kurang lebih 1 minggu, setelah itu Termohon pulang ke Padang;
- Bahwa Saksi sudah sering bertanya kepada Termohon tentang kondisi rumah tangganya dengan Pemohon, terakhir tahun 2024, tetapi Termohon selalu mengatakan hubungan Termohon dengan Pemohon baik-baik saja tidak usah saksi risaukan, dan nafkah Termohon tetap diberi Pemohon, Namun kemudian Pemohon mendapat pesan dari Termohon bahwa Termohon minta cerai;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon pernah datang ke Jakarta, namun saat Pemohon jemput ke bandara Termohon tidak mau pulang ke tempat kediaman bersama di Tangerang, Termohon malah mengatakan ke Pemohon ia akan menginap di rumah temannya;
- Bahwa setahu saksi Termohon terakhir datang ke Tangerang pada ramadhan tahun 2023, namun saksi tidak mengetahui berapa lama Termohon di Tangerang;

Halaman 26 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi dapat WhatsApp dari Termohon pada bulan Juli 2024, setelah saksi menunaikan ibadah haji, di mana Termohon menyampaikan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini saksi sampaikan ke anak Pemohon, sehingga pada tanggal 04 Desember 2024 Pemohon mengirimkan surat talak kepada Termohon, setelah itu keluarga Termohon datang ke rumah saksi dan meminta diurus perceraian Pemohon dengan Termohon supaya jelas status Termohon;
  - Bahwa informasi Pemohon selama Termohon di Tangerang selama bulan puasa, Pemohon dan Termohon hanya saling diam;
  - Bahwa setelah mediasi, Termohon menemui saksi di parkiran, Termohon meminta saksi menurunkan kaca mobil, saat sudah saksi buka Termohon bertanya kenapa saksi tidak turun, setelah itu Termohon mengatakan kepada adik Pemohon "berbahagialah kau, pitih abang kau banyak", setelahnya Termohon mengacungkan jari tengahnya;
  - Bahwa kehadiran Termohon dan kuasa Termohon saat di parkiran tidak menyudutkan saksi, saksi hanya terkejut dan tidak menyangkan Termohon berkata "berbahagialah kau, pitih abang kau banyak", setelahnya Termohon mengacungkan jari tengahnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Termohon karena saat saksi tanya kepada Termohon, Termohon hanya menjawab ada diberi nafkah oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu prosedur pindah bagi seorang PNS tidak mudah;
2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Padang, 12 Mei 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku adik kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2022 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;



- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, lalu Pemohon membawa Termohon ke Tangerang untuk bulan madu, dan setelah cuti Termohon habis, Termohon kembali ke Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sebatas yang diceritakan Pemohon bahwa saat pesta pernikahan di rumah Termohon, Termohon melontarkan kata-kata kepada Pemohon "kok sudah nikah saja kita abang saja belum mengajak nikah" dan keesokan harinya saat pesta di rumah orang tua Pemohon, Termohon kembali melontarkan kata "apa agama abang, islam abal-abal" saat Pemohon melarang Termohon bersalam dengan lawan jenis karena menurut Pemohon, Termohon sudah menjadi isterinya, dan menurut Pemohon kedua kata-kata Termohon tersebut menyinggung Pemohon, serta Pemohon juga mengeluhkan Termohon marah kalau tidak dihubungi dalam satu hari, Pemohon mengatakan Termohon ingin diperhatikan, tetapi Pemohon sibuk;
- Bahwa informasi Pemohon setelah di Jakarta, Pemohon mengajak Termohon mencari tempat untuk bulan madu, tetapi setelah sampai di tempat yang dimaksud Termohon malah asik main Handphone dan walaupun Termohon keluar penginapan, Termohon pergi sendiri;
- Bahwa Termohon di Tangerang sampai akhir Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Termohon datang ke Tangerang;
- Bahwa setahu saksi, saat Pemohon ingin memperkenalkan Termohon ke teman-temannya, Termohon tidak mau ikut serta membantu mempersiapkan yang akan dihidangkan untuk teman teman Pemohon, Termohon malah berkata "kenapa kawan-kawan abang ke rumah pula";



- Bahwa informasi Pemohon, Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon karena menurut Termohon pakaiannya pun dicucikan oleh amak (ibu) Termohon, dan menurut Pemohon hal itu tidak pantas;
- Bahwa saksi pernah mengajak Termohon mengunjungi Pemohon di Tangerang tetapi Termohon mengatakan “untuk apa saksi ke Tangerang, Pemohon tidak membuktikan saksi”;
- Bahwa Termohon pernah datang ke Jakarta, Termohon izin kepada ibu Termohon bahwa Termohon akan ke rumah Pemohon, tetapi kepada Pemohon Termohon malah mengatakan akan ke rumah saudaranya, pahal Pemohon sudah menjemput Pemohon ke bandara. Saksi yang saat itu sedang berada di rumah Pemohon di Tangerang heran melihat Pemohon kembali dari bandara tanpa membawa Termohon, padahal Pemohon pamitnya kepada saksi mau ke bandara untuk menjemput Termohon, ketika saksi tanyakan kepada Pemohon, Pemohon mengatakan Termohon ke rumah saudaranya;
- Bahwa Termohon pernah datang ke Jakarta untuk menonton konser korea tetapi Pemohon tidak tahu;
- Bahwa Termohon pernah beberapa kali menchat saksi;
- Bahwa isi chat Termohon kepada saksi “selamat anda sudah berhasil merusak rumah tangga saya”, lalu Termohon kirim chat lagi yang isinya “nokmatilah uang abangmu”, lalu Termohon juga pernah upload vidio yang captionnya anak dan amak yang eneg lihat kakak beradik, dan saat Termohon ikut Pemohon ke Bandung Termohon berkomentar lagi di media sosialnya “lah lalok sakamar . menikah se yang alun”;
- Bahwa setelah proses mediasi, Termohon mendatangi saksi dan ayah Pemohon yang saat itu sudah berada di mobil. Awalnya Termohon bertanya kepada ayah Pemohon kenapa ayah Pemohon tidak turun, tetapi setelah dijawab ayah Pemohon, Termohon berkata

Halaman 29 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



kepada saksi”berbahagialah kau, pith abang kau banyak”, setelah itu Termohon mengacungkan jari tengahnya;

- Bahwa setahu saksi Termohon ada menyimpan kontak Pemohon dengan menuliskan nama Pemohon “sikaku dingin”;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan pengabdian pada Instansi Kementerian Kesehatan tanggal 09 November 2020 yang dibua oleh Rahimah Hayuni, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 04 September 2024 yang dibuat oleh Wahyu Saputra, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.3;
4. Fotokopi rekening koran Bank Nagari, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.4;
5. Fotokopi print chat dari Pemohon kepada Termohon yang mengusir Termohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok;
6. Fotokopi print chat dari Pemohon kepada Termohon yang merendahkan hga diri Termohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.6;

Halaman 30 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



7. Fotokopi print chat dari Pemohon kepada Termohon untuk mengurus surat cerai, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.7;
8. Fotokopi print chat dari Pemohon kepada Termohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok oleh Ketua Majelis sebagaimana bukti T.8;
9. Print print chat dari Pemohon kepada Termohon yang mengatakan Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, sebagaimana bukti T.9;
10. Fotokopi Screenshot, telah bermeterai Rp.10.000,- dan dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.10;

**B. Bukti Saksi:**

1. SAKSI I tempat/tanggal lahir Kinari, 22 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku teman ibu kandung Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2022 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Termohon dan Pemohon tinggal setelah mereka menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon, sebenarnya hubungan saksi dengan Termohon dan Pemohon adalah karena saksi yang memperkenalkan Termohon dengan Pemohon sebab ibu Termohon adalah rekan kerja saksi dan orang tua Pemohon adalah tetangga saksi, sebab

Halaman 31 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



itulah saksi memperkenalkan Termohon dengan Pemohon, sedangkan proses selanjutnya sampai mereka menikah lebih kurang 8 (delapan) bulan setelah dikenalkan saksi tidak tahu menahu, selain saksi diundang saat pesta pernikahan mereka dan diminta menjadi saksi nikah. Begitu pula setelah prosesi pernikahan saksi juga tidak mengetahui masalahnya. Meskipun sering saksi bertemu Termohon, namun Termohon tidak pernah menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai bermasalah, namun seingat saksi saat itu saksi diberi tahu ibu Termohon dan diperlihatkan WhatsApp Pemohon yang isinya Pemohon menceraikan Termohon, setelah itu ibu Termohon dan Termohon baru menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa Termohon hanya mengatakan bahwa rumah tangganya tidak rukun tidak lama setelah Termohon dan Pemohon menikah, tetapi sebabnya tidak diceritakan;
- Bahwa tidak ada upaya saksi untuk membantu mendamaikan Termohon dengan Pemohon karena yang menceritakan kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon hanya dari pihak Termohon, sedangkan keluarga Pemohon tidak pernah menceritakan masalah tersebut kepada saksi sehingga saksi merasa sulit untuk memulai untuk melakukan upaya damai;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Padang, 21 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan Diploma 2, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku ibu kandung Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2022 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon terjadi melalui proses perjudohan, namun sebelum melangsungkan

Halaman 32 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj





pernikahan, Termohon dan Pemohon ada menjalani proses pengenalan selama 8 bulan;

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) hari, lalu Pemohon membawa Termohon ke Jakarta;
- Bahwa selama 2 hari di rumah saksi, saksi lihat rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa informasi Termohon, setelah sampai di Jakarta, Pemohon membawa Termohon ke Bandung, setelah itu Termohon kembali ke Padang;
- Bahwa Termohon di Jakarta kurang lebih 5 hari;
  - Bahwa Termohon diantar Pemohon, saat itu Pemohon menginap di rumah saksi 1 hari dan keesokan harinya Pemohon kembali ke Jakarta karena Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa saat itu pun saksi lihat rumah tangga Termohon dan Pemohon masih baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi pada bulan September 2023, Termohon minta izin kepada saksi untuk ke Jakarta dan Termohon juga menghubungi Pemohon menyampaikan bahwa Termohon akan ke Jakarta kemudian Termohon juga menyampaikan bahwa Termohon tidak singgah ke rumah Pemohon karena di saat itu di rumah Pemohon ada adik Pemohon. Saat Termohon sampai di Jakarta, Termohon menyampaikan kepada Pemohon kalau Termohon tidak mau ke rumah Pemohon, lalu Termohon pergi saja ke rumah saudara Termohon, padahal Termohon berharap Pemohon mengajak Termohon ke rumah Pemohon, tetapi karena Pemohon tidak mengajak Termohon akhirnya Termohon pergi ke rumah saudara Termohon sendiri dengan taksi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena informasi dari Termohon, dan Termohon juga bercerita bahwa Pemohon mengatakan tidak apa-apa Termohon tidak ke rumah Pemohon karena ada nisa (adik



- Pemohon) di rumah dan hal itu menyakiti Termohon karena Termohon merasa tidak dibutuhkan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2023 sampai Februari 2024 komunikasi Termohon dan Pemohon tidak lancar;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti sebabnya, namun menurut saksi hubungan Pemohon dengan adiknya cukup rumit untuk dijelaskan yang saksi tahu selama proses pengenalan dan pendekatan Pemohon dengan Termohon, setiap Pemohon mengajak Termohon jalan, adik Pemohon juga ikut dan menurut Termohon adik Pemohon pernah melontarkan kata bahwa Pemohon adalah ATM nya;
  - Bahwa pada bulan Maret 2023 Termohon datang lagi ke Jakarta, namun saat itu Termohon diusir oleh Pemohon karena Termohon bertanya "kapan abang punya waktu untuk Termohon?", setelah itu pada bulan April 2023 Termohon datang lagi ke Jakarta karena diajak orang tua Pemohon dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun saat itu Pemohon tidak ada di rumah karena Pemohon sedang pergi dengan temannya, sehingga tidak jadi didamaikan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon kepada orang tua Pemohon karena ibu Pemohon dalam kondisi sakit, saksi tidak mau kondisi ibu Pemohon memburuk karena cerita saksi;
  - Bahwa ayah Pemohon pernah bertanya tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon namun saat itu saksi jawab rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja karena di sana ada ibu Pemohon, barulah setelah Termohon menerima surat cerai dari Pemohon, saksi sampaikan permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon kepada orang tua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi selama menikah dengan Pemohon, Termohon dan Pemohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 34 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya karena saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi hanya 1 hari;
- Bahwa tidak benar Termohon mencuci pakaian Pemohon karena saksi sendiri tidak pernah mencuci dengan tangan, hanya saja kalau Termohon memasukkan pakaiannya dan pakaian Pemohon ke mesin cuci, saksi hanya bantu menyatakannya saja;
- Bahwa surat cerai dari Pemohon diantar oleh ojek dan yang menerimanya adalah saksi, setelah saksi buka dan saksi baca baru saksi beritahukan pada Termohon, kariena itulah saksi mengetahui isinya surat cerai;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dahulu adalah pemberitahuan cerai melalui WhatsApp, 1 (satu) minggu kemudian baru datang surat cerai yang dikirim melalui ojek;
- Bahwa setahu saksi saat itu Pemohon memang sedang di Padang dan baru kembali ke Jakarta keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempersiapkan perjalanan ke Bandung, yang saksi tahu Termohon dan Pemohon pergi ke Bandung;
- Bahwa saksi ada menasehati Termohon, namun saat itu Termohon mengatakan ingin menguji Pemohon apakah Pemohon membutuhkan Termohon atau tidak ternyata jawaban Pemohon malah tidak apa-apa kalau Termohon tidak mau kerumah Pemohon karena di rumah Pemohon ada adiknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada datang ke bandara, tetapi Pemohon membiarkan Termohon pergi sendiri ke rumah saudaranya dan tindakan Pemohon tersebut membuat kecewa Termohon karena Termohon tidak paham jalanan Jakarta;
- Bahwa Termohon tidak terlantar di Jakarta karena Termohon mempunyai persiapan ketika pergi berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mengumbar permasalahan rumah tangganya di media sosial Termohon;

Halaman 35 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon benar pernah meminta cerai kepada Pemohon, karean Termohon merasa rumah tangganya tidak ada perubahan;
- Bahwa Pemohon memang pernah meminta Termohon pindah kerja ke Jakarta karena Pemohon pernah mengatakan posisi isteri itu disamping suami;
- Bahwa Termohon belum pernah mengajukan permohonan pindah kerjanya;
- Bahwa informasi Termohon, Pemohon meminta Termohon pulang melalui chat;
- Bahwa informasi Termohon, Pemohon yang membelikan Tiket pulang Termohon;

3. SAKSI III, tempat/tanggal lahir Padang, 14 Desember 1995, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh mengaku teman kerja Termohon kenal dengan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengumbar permasalahannya di media sosial, bahkan sebagai teman kantor Termohon pun tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangganya di kantor, saksi mengetahui rumah tangga Termohon bermasalah saat Termohon meminta surat keterangan bercerai dari atasan;

4. SAKSI IV, tempat/tanggal lahir Medan, 23 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Utara mengaku teman kerja Termohon kenal dengan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon mengumbar permasalahannya di media sosial;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan Termohon sebagaimana bukti P2 tersebut;
- Bahwa setahu saksi itu memang akun Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bekerja dibagian kepegawaian tidak pernah mendengar Termohon mengajukan permohonan pindah ikut suami dan menurut saksi itu karena Termohon mengetahui aturannya.

Bahwa selanjutnya baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa kemudian Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2024

Bahwa Termohon melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada **ADVOKAT** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 03 Oktober 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register nomor 605/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 605/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 16 Oktober 2024 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 37 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberi kuasa ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 29 Oktober 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 640/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon tanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 640/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 05 November 2024 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud di atas, Termohon telah menyerahkan surat keterangan dari atasan Termohon Nomor KP.04.02/F.XXXIX/5943.1/ 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Padang tanggal 12 November 2024 sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Padang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan

Halaman 39 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator DR. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., yang menurut laporan mediator tanggal 26 September 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon dijodohkan. Namun Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, akan tetapi tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain Termohon kurang menghargai Pemohon, seperti ketika sedang di pelaminan Termohon mengatakan tidak menyangka kita sudah menikah saja padahal Pemohon tidak ada melakukan proses melamar dan lain-lain. Termohon juga menyindir dan mengatakan kalau Pemohon Islam abal-abal sehingga menyakiti hati Pemohon, Termohon sering berbohong, termasuk kepada orang Tua Termohon sendiri, seperti Termohon minta izin kepada orang tua Termohon untuk pergi ke Tangerang ke tempat Pemohon. Namun sesampainya di Tangerang Termohon malah pergi kerumah keluarga Termohon yang lain dan tidak datang ke tempat kediaman Pemohon di Tangerang, Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di sosial media Instagram dan merasa senang ketika masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di ketahui orang banyak. Hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman dan adik Pemohon yang melihat story Instagram Termohon kemudian Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga menyakiti hati Pemohon dan hal-hal lainnya sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon, akibat hal tersebut puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 yang penyebabnya ketika itu Pemohon dan Termohon sedang berada di Tangerang dan ketika itu bulan puasa. Di mana setelah Pemohon pulang bekerja malam hari, Pemohon pula yang memasak untuk makan sahur Pemohon dan Termohon. Setelah selesai memasak Termohon

Halaman 40 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



bercerita dan membanding-bandingkan Pemohon dengan suami teman Termohon juga yang tinggal jarak jauh sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon di dalam kamar dan tidur di kamar lainnya karena takut pertengkaran tambah panjang. Kemudian kesokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Padang, sehingga sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak tentang pokok perkara, Termohon membenarkan sebagian penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang menurut Termohon puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang lalu, meskipun telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2022;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 41 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.10 merupakan bukti elektronik dan terhadap bukti tersebut telah diberi meterai serta dicap pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.10 berupa fotokopi print out status WhatsApp dan screenshot percakapan Pemohon dengan Termohon, merupakan bukti elektronik dan terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut

Halaman 42 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari keluarga Pemohon dalam hal ini adalah ayah kandung dan saudara kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI, sebagai ayah kandung Pemohon menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dan mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dari informasi Pemohon yang disebabkan bahwa saat pesta pernikahan di rumah Termohon, Termohon melontarkan kata “kok lah nikah se awak sadang abang se alun ado ma ajak nikah” dan keesokan harinya ketika acara pesta pernikahan di rumah saksi Termohon mengatakan kepada Pemohon “apa agama abang ini, Islam abal-abal”, saat Pemohon meminta Termohon tidak bersalaman dengan tamu lawan jenis, dan menurut Pemohon kedua kalimat Termohon tersebut menyinggung Pemohon, meskipun setelah itu Pemohon dan Termohon tetap saling berkunjung karena Pemohon bekerja di Jakarta sedangkan Termohon bekerja di Padang, namun Termohon masih berkunjung ke tempat Pemohon pada bulan Ramadhan 2023 yang lalu, terakhir saksi ketahui dari informasi Pemohon di mana Pemohon mendapatkan WhatsApp dari Termohon sekitar bulan Juli 2024, setelah saksi menunaikan ibadah haji, di mana Termohon menyampaikan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, terakhir pada tanggal 04 Desember 2024 Pemohon mengirimkan surat talak kepada Termohon, setelah itu keluarga Termohon datang ke rumah saksi dan meminta diurus perceraian Pemohon dengan Termohon supaya jelas status Termohon. Oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 43 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj





Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama SAKSI sebagai adik kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 sedangkan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi hanya mengetahui sebatas yang diceritakan Pemohon bahwa saat pesta pernikahan di rumah Termohon, Termohon melontarkan kata-kata kepada Pemohon “kok sudah nikah saja kita abang saja belum mengajak nikah” dan keesokan harinya saat pesta di rumah orang tua Pemohon, Termohon kembali melontarkan kata “apa agama abang, islam abal-abal” saat Pemohon melarang Termohon bersalam dengan lawan jenis karena menurut Pemohon, Termohon sudah menjadi isterinya, dan menurut Pemohon kedua kata-kata Termohon tersebut menyinggung Pemohon, kemudian setelah pesta Pemohon dan Termohon ada ke Tangerang dengan maksud berbulan madu, namun informasi Pemohon setelah di Tangerang, Pemohon mengajak Termohon ke hotel untuk bulan madu, tetapi di penginapan Termohon malah asik main *handphone* dan walaupun Termohon keluar penginapan, Termohon pergi sendiri, kemudian saat Pemohon ingin memperkenalkan Termohon ke teman-temannya, Termohon tidak mau ikut serta membantu mempersiapkan yang akan dihidangkan untuk teman teman Pemohon, Termohon malah berkata “kenapa kawan-kawan abang ke rumah pula”. Oleh karenanya keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.10) dan 4 (empat) orang saksi yaitu (SAKSI, SAKSI, SAKSI dan **SAKSI**) terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa fotokopi kutipan akta nikah Termohon dan Pemohon), terhadap bukti tersebut vide dengan bukti P.1 karena

Halaman 44 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana di atas maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 merupakan surat biasa yang sengaja dijadikan sebagai alat bukti, bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara bukti tersebut telah diberi meterai serta dicap pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa surat pernyataan pengabdian pada Instansi Kementerian Kesehatan tanggal 09 November 2020 yang dibuat oleh Termohon terhadap bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 04 September 2024 yang dibuat oleh Wahyu Saputra bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara sehingga dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa rekening koran Bank Nagari, berisi transfer uang dari Pemohon bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara telah diberi meterai serta dicap pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa rekening koran Bank Nagari, berisi transfer uang dari Pemohon di mana Pemohon telah mengirim uang sejak bulan September hingga Desember 2022 sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.10 merupakan bukti elektronik dan terhadap bukti tersebut telah diberi meterai serta dicap pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.10 merupakan bukti elektronik terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan empat orang saksi untuk menguatkan dalil bantahan Termohon karena keempat orang

Halaman 45 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon yang menurut majelis adalah orang-orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Termohon sebagai teman orang tua Termohon, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita ibu Termohon tentang keadaan rumahtangga Termohon dan Pemohon yang tidak harmonis lagi dan saksi juga pernah diperlihatkan *WhatsApp* Pemohon oleh ibu Pemohon yang isinya Pemohon menceraikan Termohon,

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Termohon sebagai ibu kandung menerangkan pernikahan Termohon dengan Pemohon terjadi melalui proses perijodohan, namun sebelum melangsungkan pernikahan, Termohon dan Pemohon ada menjalani proses pengenalan selama 8 (delapan) bulan. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) hari, lalu Pemohon membawa Termohon ke Jakarta, kemudian informasi Termohon, setelah sampai di Jakarta, Pemohon membawa Termohon ke Bandung, setelah 5 (lima) hari Termohon kembali ke Padang diantar Pemohon lalu Pemohon kembali ke Jakarta. Pada bulan September 2023, Termohon minta izin kepada saksi untuk ke Jakarta dan Termohon juga menghubungi Pemohon menyampaikan bahwa Termohon akan ke Jakarta kemudian Termohon juga menyampaikan bahwa Termohon tidak singgah ke rumah Pemohon karena di saat itu di rumah Pemohon ada adik Pemohon. Saat Termohon sampai di Jakarta, Termohon menyampaikan kepada Pemohon kalau Termohon tidak mau ke rumah Pemohon, lalu Termohon pergi saja ke rumah saudara Termohon, padahal Termohon berharap Pemohon mengajak Termohon ke rumah Pemohon, tetapi karena Pemohon tidak mengajak

Halaman 46 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon akhirnya Termohon pergi ke rumah saudara Termohon sendiri dengan taksi. Kemudian setahu saksi sejak bulan September 2023 sampai Februari 2024 komunikasi Termohon dan Pemohon tidak lancar tetapi Saksi tidak tahu pasti sebabnya, namun menurut saksi hubungan Pemohon dengan adiknya cukup rumit untuk dijelaskan yang saksi tahu selama proses pengenalan dan pendekatan Pemohon dengan Termohon, setiap Pemohon mengajak Termohon jalan, adik Pemohon juga ikut. Menurut Termohon adik Pemohon pernah melontarkan kata bahwa Pemohon adalah ATM nya. Pada bulan Maret 2023 Termohon datang lagi ke Jakarta, namun saat itu Termohon diusir oleh Pemohon karena Termohon bertanya “kapan abang punya waktu untuk Termohon?”, terakhir sekitar bulan April 2023 Termohon datang lagi ke Jakarta karena diajak orang tua Pemohon dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun saat itu Pemohon tidak ada di rumah karena Pemohon sedang pergi dengan temannya, sehingga tidak jadi didamaikan. Oleh karenanya keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon sebagai teman Termohon menerangkan Saksi tidak pernah melihat Termohon mengumbar permasalahannya di media sosial, bahkan sebagai teman kantor Termohon pun tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangganya di kantor, saksi mengetahui rumah tangga Termohon bermasalah saat Termohon meminta surat keterangan bercerai dari atasan Termohon. Oleh karenanya keterangan saksi 3 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Termohon sebagai teman Termohon menerangkan Saksi tidak pernah melihat Termohon mengumbar permasalahannya di media sosial, namun benar kalau itu adalah akun Termohon di media sosial bahkan sebagai teman kantor Termohon pun tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangganya di kantor. Oleh karenanya keterangan saksi 4 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi

Halaman 47 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2022;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bergaul sebagai suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan disebabkan ucapan Termohon pada saat pesta pernikahan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga perkara ini di putus;
4. Bahwa tidak ada keterangan yang dapat membuktikan nusyuznya Termohon karena perseteruan tersebut sebagai sebab akibat dari perselisihan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon bekerja sebagai pegawai BUMN di Angkasa Pura yang berpenghasilan tetap;
6. Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi percekocokan dan pertengkaran, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina

Halaman 48 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan terakhir dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم  
)٢١:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما النساء ( : ١٣٠ )

*Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga Majelis Hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Halaman 50 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon, apalagi di persidangan Pemohon dengan Termohon mengakui adanya perselisihan diantara mereka meskipun dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas dari keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 51 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقره ( : ٢٢٧ )

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) maka berdasarkan

Halaman 52 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan syar'i tersebut di atas sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Di samping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam duplik rekonvensinya terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai BUMN pada PT. Angkasa Pura II yang mempunyai penghasilan tetap disertai tunjangan-tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku adalah sekitar Rp14.00.000-, (empat belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

Halaman 53 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang berupa:
  - 2.1. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas dengan berat 20 Gram;
  - 2.2. Memberikan Nafkah Madiyah atau Nafkah yang dilalaikan perbulannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini Oktober 2024, terhitung 22 (dua puluh dua bulan), dengan total keseluruhan Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

2.3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah termasuk kedalam istri kategori istri yang **Nusyuz** (durhaka).
2. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang *Mut'ah*, dan Nafkah Madiyah.

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang aseatil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat dalam jawabannya untuk menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dan untuk membuktikan nusyuznya Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.2 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi dalam hal ini ayah kandung dan adik kandung Tergugat Rekonvensi dan dari bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan nusyuznya Penggugat Rekonvensi karena baik bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut hanya menjelaskan tentang perselisihan

Halaman 54 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



dan pertengkaran yang menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sebab dan akibat dari perseteruan Penggugat dan Tergugat yang mestinya selaku suami Tergugat dapat membimbing Penggugat untuk menjadi lebih baik untuk lebih serius dalam membina rumahtangga sehingga menurut Majelis Hakim tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi mohon menolak seluruh tuntutan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dengan alasan nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti maka oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

## 1. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas dengan berat 20 Gram dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat rekonvensi Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban pada perkara konvensi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam:

- a. Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi seorang isteri yang qabla dukhul tidak berlaku masa iddah sehingga tidak ada nafkah iddah;
- b. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang isteri yang qabla dukhul tidak berhak atas mut'ah yang layak dari bekas suami;

Halaman 55 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

**2. Nafkah Madhiah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madiyah atau nafkah yang dilalaikan perbulannya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini Oktober 2024, terhitung 22 (dua puluh dua bulan), dengan total keseluruhan Rp174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa dari jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan mengakui benar sejak menikah bulan Agustus 2022 Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah pada bulan September 2022 hingga Desember 2022 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan setelah itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi sehingga sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini Oktober 2024, terhitung 22 (dua puluh dua bulan) dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang diakui Tergugat rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui hanya memberi nafkah (selama 4 bulan) yaitu dari bulan September 2022 hingga Desember 2022 dan setelah itu Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai pegawai BUMN pada PT Angkasa Pura II dengan penghasilan yang tetap sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan diluar penghasilan lainnya;





Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya :

*“ Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntut ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madhiah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan mendasarkan pada kemampuan penghasilan Tergugat rekonsensi maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonsensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayarkan nafkah madhiah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban yang telah ditetapkan di atas tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 57 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra qabla dukhul terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiah sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiah (poin 2) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya secara e litigasi;

Ketua Majelis

**Dra. Indrayunita**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 58 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj



**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti

**Yulia Zurita, S. Ag, M.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 59 dari 59 Putusan nomor 1440/Pdt.G/2019/PA. PIj